LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penetapan Judul

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
Nomor : B- 93 /Un.14/III.2/PP.00.9/01/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama	:	Wiwi Fauziah
NIM	:	180102010152
Program/Jurusan	:	S.1 / HKI (AS)
Judul	:	Kedudukan Perjanjian Perkawinan Masyarakat Muslim Dayak Ngaju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I	:	Dra. Hj. Rusdiyah, M. H. I.
Pembimbing II	:	Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc, MA

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 05 Januari 2022
Dekan

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Penetapan Waktu Seminar Desain Proposal

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN
Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235Telepon : (0511) 3265783

Nomor : B-164/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2022
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth.
Wiwi Fauziah
Di
Banjarmasin

Assalamu'alaikumwr.wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 11 Januari 2022 ,maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada :

Nama/NIM	: Wiwi Fauziah / 180102010152
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: Kedudukan Perjanjian Perkawinan Masyarakat Muslim Dayak Ngaju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah
Hari	: Jumat, 14 Januari 2022
Pukul	: 09.00 s.d selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I	: Dra. Rusdiyah, M. HI
Pembimbing II	: Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc, MA
Moderator	: Raihana Norfitri
Pembahas Utama I	: Rusiyana
Pembahas Utama II	: Ningsih

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 11 Januari 2022
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN REPUBLIK INDONESIA

Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI
NIP. 19781118 2003 12 1005

Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Desain Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: B- 3814 /Un.14/III.2/PP.00.9/08/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	:	Wiwi Fauziah
NIM	:	180102010152
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul	:	Kedudukan Perjanjian Perkawinan Masyarakat Muslim Dayak Ngaju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah

telah melaksanakan seminar desain operasional pada:

Hari/Tanggal	:	Jumat, 14 Januari 2022
Waktu	:	09.00 - 11.00
Tempat	:	Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I	:	Dra. Hj.Rusdiyah, M.HI
Penguji II	:	Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc, MA
Moderator	:	Raihana Norfitri
Pembahas Utama I	:	Rusiyana /
Pembahas Utama II	:	Ningsih /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 29 Agustus 2022
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 116

Lampiran 4 Surat Izin Melakukan Riset

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
Website: www.fs.uin-antasari.ac.id *E-mail*: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 4066 /Un.14/III.2/TL.00/09/2022 — 8 September 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Camat Kahayan Hilir
Kabupaten Pulang Pisau
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama	: **WIWI FAUZIAH**
NIM	: 180102010152
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyyah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Jl. Tingang Menteng RT.04 Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 3 September - 3 Oktober 2022 dengan judul:

Kedudukan Perjanjian Perkawinan Masyarakat Muslim Dayak Ngaju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

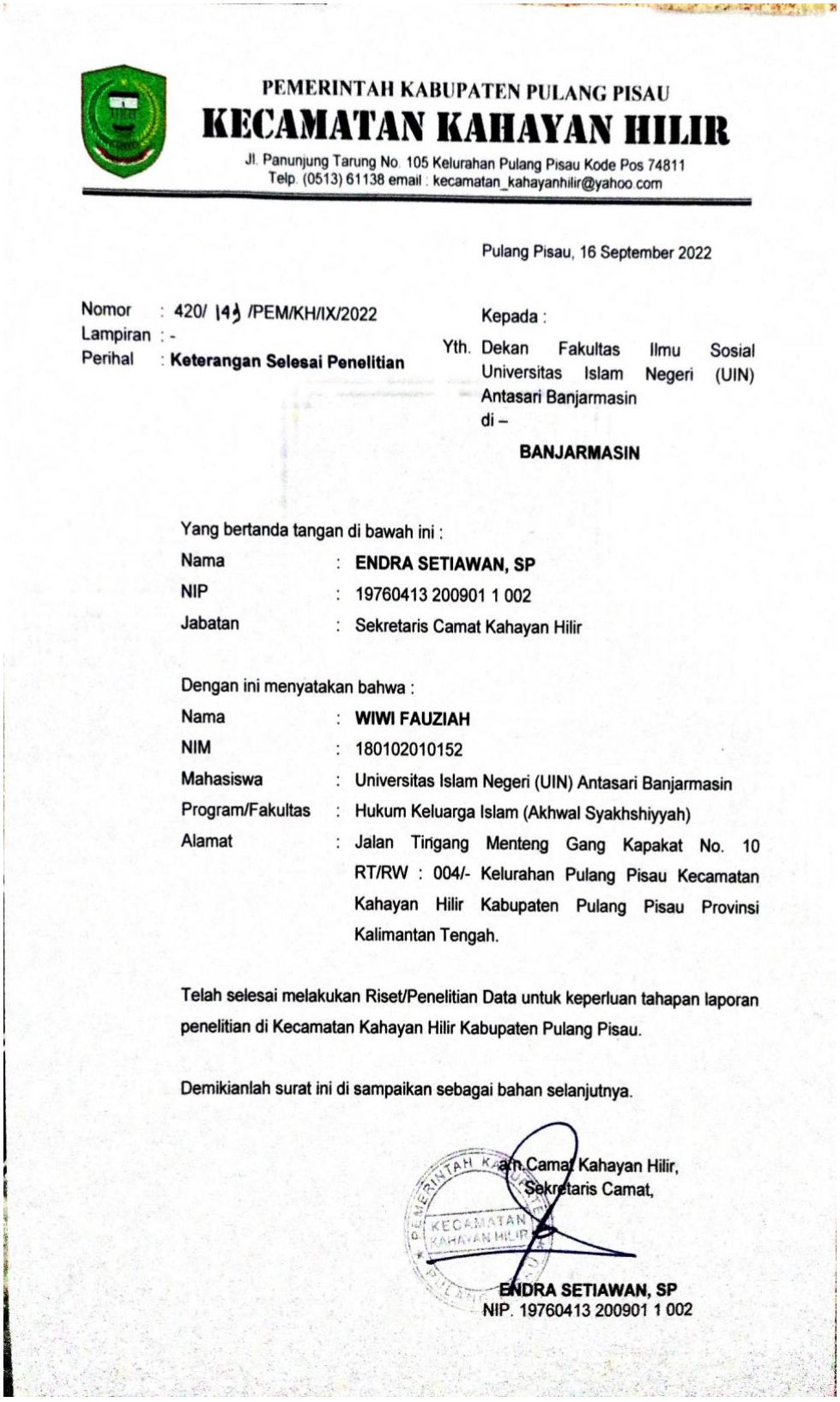
Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197301112003121001

Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melakukan Riset



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

KECAMATAN KAHAYAN HILIR

Jl. Panunjung Tarung No. 105 Kelurahan Pulang Pisau Kode Pos 74811
Telp. (0513) 61138 email : kecamatan_kahayanhilir@yahoo.com

Pulang Pisau, 16 September 2022

Nomor : 420/ 143 /PEM/KH/IX/2022
Lampiran : -
Perihal : **Keterangan Selesai Penelitian**

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin
di –
BANJARMASIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**ENDRA SETIAWAN, SP**
NIP	:	19760413 200901 1 002
Jabatan	:	Sekretaris Camat Kahayan Hilir

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama	:	**WIWI FAUZIAH**
NIM	:	180102010152
Mahasiswa	:	Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin
Program/Fakultas	:	Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyyah)
Alamat	:	Jalan Tingang Menteng Gang Kapakat No. 10 RT/RW : 004/- Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.

Telah selesai melakukan Riset/Penelitian Data untuk keperluan tahapan laporan penelitian di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.

Demikianlah surat ini di sampaikan sebagai bahan selanjutnya.

a.n. Camat Kahayan Hilir,
Sekretaris Camat,

ENDRA SETIAWAN, SP
NIP. 19760413 200901 1 002

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-4199/Un.14/III.2/PP.00.9/09/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	:	Wiwi Fauziah
NIM	:	180102010152
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal	:	Selasa, 12 Juli 2022
Waktu	:	10.30 - 12.30 Wita.
Tempat	:	Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I	:	Prof.Dr.H.M.Fahmi Al Amruzi,M.Hum	(Keislaman)
Penguji II	:	Dra. Hj. Wahidah, M.H.I	(Kesyariahan)
Penguji III	:	Hj. Diana Rahmi, S. Ag, MH.	(Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 85 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 19 September 2022
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 89

Lampiran 7 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 4205/Un.14/III.2/PP.00.9/09/2022

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

WIWI FAUZIAH

NIM : 180102010152
Kelahiran Pulang Pisau, 4 Februari 2000
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 19 September 2022
D e k a n,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 8 Sertifikat Keterampilan Komputer



PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT
Nomor : FS-PF/Pel/XXIV/20102335/2021

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Wiwi Fauziah

Tempat dan Tanggal Lahir :
Pulang Pisau, 04 Februari 2000

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program
Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint
Yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 2021 sampai dengan 30 Oktober 2021.

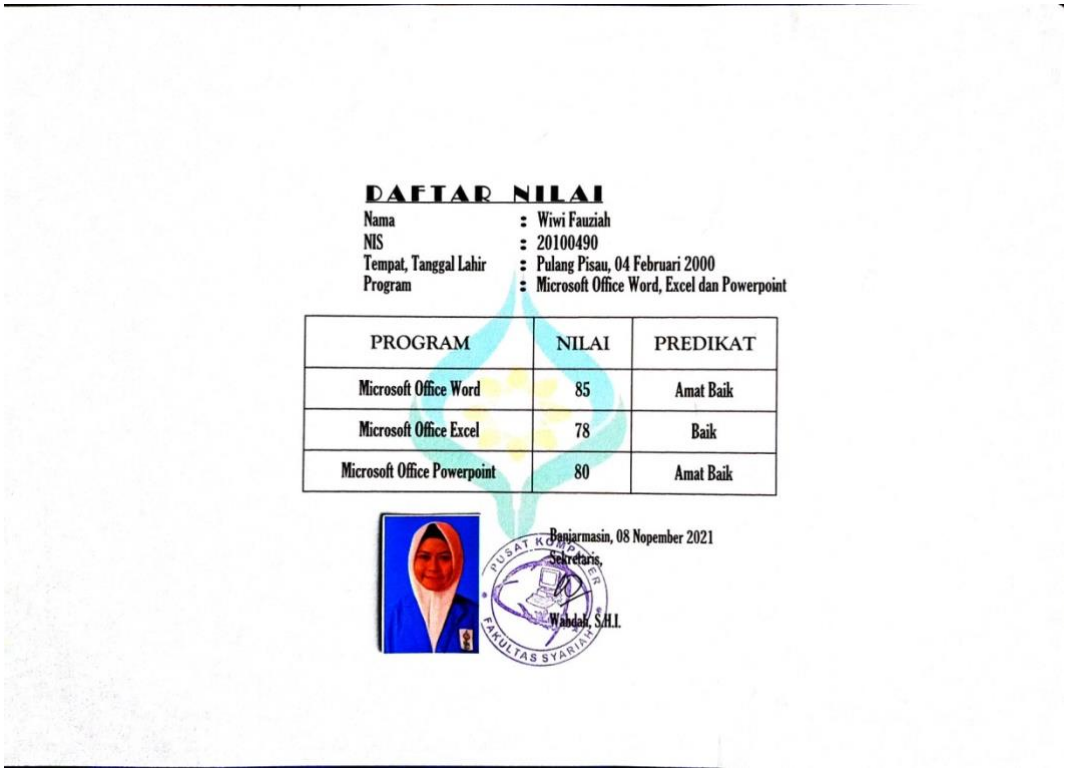
Banjarmasin, 08 Nopember 2021

Mengetahui,
Dekan,

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
NIP. 196612261991021002

Manajer,

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005



DAFTAR NILAI

Nama : Wiwi Fauziah
NIS : 20100490
Tempat, Tanggal Lahir : Pulang Pisau, 04 Februari 2000
Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	78	Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik

Banjarmasin, 08 Nopember 2021
Sekretaris,

Wahdah, S.H.I.

Lampiran 9 Surat Keterangan Perolehan SKK

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasyar@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Wiwi Fauziah
NIM : 180102010152
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester : IX
Tahun Akademik : 2022/2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	4	25	- Pembinaan Keagamaan Keasramaan selama 2 bulan di Ma'had Al-Jami'ah
			5	- Seminar Internasional dalam acara Gagasan Pahlawan Nasional
			1	- Seminar tingkat Fakultas dalam acara Studium Generale Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
			2	- Seminar tingkat Lokal dalam acara WEBINAR QUR'ANI
2.	b. Aspek akademik dan Keilmuan	1	5	- Seminar Internasional dalam acara "Practical Assessment and Feedback for Online Classes"
3.	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater,negara,bangsa dan agama	4	3	- Seminar Nasional dalam acara Seminar Nasional Online dengan tema "Menanamkan Nilai Kepemimpinan Melaui Teori Kepemimpinan Serta

			3	Penerapannya di Dalam Organisasi" - Seminar Nasional dalam acara Seminar Nasional Online dengan tema "Menjadi Generasi Emas Indonesia (Berkontribusi, Berprestasi dan Berorganisaasi)"
			5	- Dialog public memperingati hari sumpah pemuda yang ke-91 dengan tema "Membangun Bersama NKRI dalam satu arah Gerakan pemuda untuk kemajuan dan keutuhan bangsa"
			1	- Diskusi pinggiran dengan tema "College Student Right and Obligations (Hak dan Kewajiban Mahasiswa)"
		JUMLAH	**50**	

Banjarmasin, 14 September 2022

Dosen Pembimbing

Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, MA
NIP. 1972082006042001

Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Budi Rahmat Hakim, S. Ag., M.HI
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 2 (dua):
- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

Lampiran 10 Catatan Konsultasi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wiwi Fauziah
NIM : 180102010152
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Kedudukan Perjanjian Perkawinan Masyarakat Muslim Dayak Ngaju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah
Pembimbing I : Dra. Rusdiyah, M. HI
Pembimbing II : Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc, MA

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
• Dilengkapi daftar isi sementara BAB I dan BAB III	• Teknik penulisan disesuaikan dengan pedoman penulisan skripsi • Transliterasi disesuaikan deangan pedoman transliterasi • Bab II diberi judul yang relevan • Halaman diberi nomor • Di halaman 11 tulisan B. Arab diperbaiki • Bagian B di halaman 2 dipindah ke bab IV
8 Agustus 2022	8 Agustus 2022
Dra. Hj. Rusdiyah, M. HI	Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc, MA
NIP 196706181992032001	NIP 1972082006042001

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wiwi Fauziah
NIM 180102010152
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Kedudukan Perjanjian Perkawinan Masyarakat Muslim Dayak Ngaju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah
Pembimbing I : Dra. Rusdiyah, M. HI
Pembimbing II : Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc, MA

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
• Latar belakang diperbaiki ditambah waktu perjanjian • Sumber data disebutkan di latar belakang • Setelah direvisi bisa dilanjutkan ke bab berikutnya 24 Agustus 2022 Dra. Hj. Rusdiyah, M. HI NIP 196706181992032001	• Teknik penulisan disesuaikan dengan pedoman penulisan skripsi, seperti penulisan halaman sampul, daftara isi, footnote • Ditambah halaman judul setelah halaman sampul • Di subjek penelitian disebutkan berapa saja pasangan suami istri yang dijadikan informan • Bisa ditambah di bab II pendapat ulama tentang perjanjian nikah • Untuk sumber kutiapan yang berbahasa asing minimala ada lima 24 Agustus 2022 Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc.MA NIP 1972082006042001

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

Lampiran 11 Riwayat Hidup

1. Nama : Wiwi Fauziah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Pulang Pisau, 04 Februari 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum kawin
6. Alamat : Jl Tingang Menteng Gang Kapakat RT. 04 No.10
7. Pendidikan
 a. SD : SDN-2 Pulang Pisau
 b. SMP : MTsN-1 Pulang Pisau
 c. SMA : MAN-1 Pulang Pisau
 d. Perguruan Tinggi : UIN Antasari Banjarmasin
8. Orangtua
 a. Nama Ayah : Noor Rahman
 Pekerjaan : Pedagang
 Alamat : Jl Tingang Menteng Gang Kapakat RT. 04 No.10
 b. Nama Ibu : Noor Diana
 Pekerjaan : Pedagang
 Alamat : Jl Tingang Menteng Gang Kapakat RT. 04 No.10
9. Anak ke : 3 dari 3 bersaudara

Banjarmasin, 20 September 2022



Wiwi Fauziah

Lampiran 12 Pedoman Wawancara

1. Identitas Informan

 Nama :

 Umur :

 Pendidikan Terakhir :

 Pekerjaan :

 Alamat :

 Status :

2. Pertanyaan

 a. Apa yang Anda ketahui tentang perjanjian perkawinan?
 b. Apakah Anda menggunakan perjanjian perkawinan dikalangan Masyarakat Dayak Ngaju?
 c. Apa alasan Anda menggunakan perjanjian perkawinan tersebut?
 d. Apa jenis denda yang termuat di dalam perjanjian perkawinan Anda?
 e. Apakah memberatkan atau tidak memberatkan Anda menggunakan perjanjian perkawinan tersebut?
 f. Apa saja isi perjanjian perkawinan yang Anda miliki?

Lampiran 13 Foto Wawancara dengan Para Informan





Wawancara bersama Bapak Iwan dan Ibu Manis





Wawancara bersama Bapak Tedy dan Ibu rafika





Wawancara bersama Bapak Junaidi dan Ibu Sumini





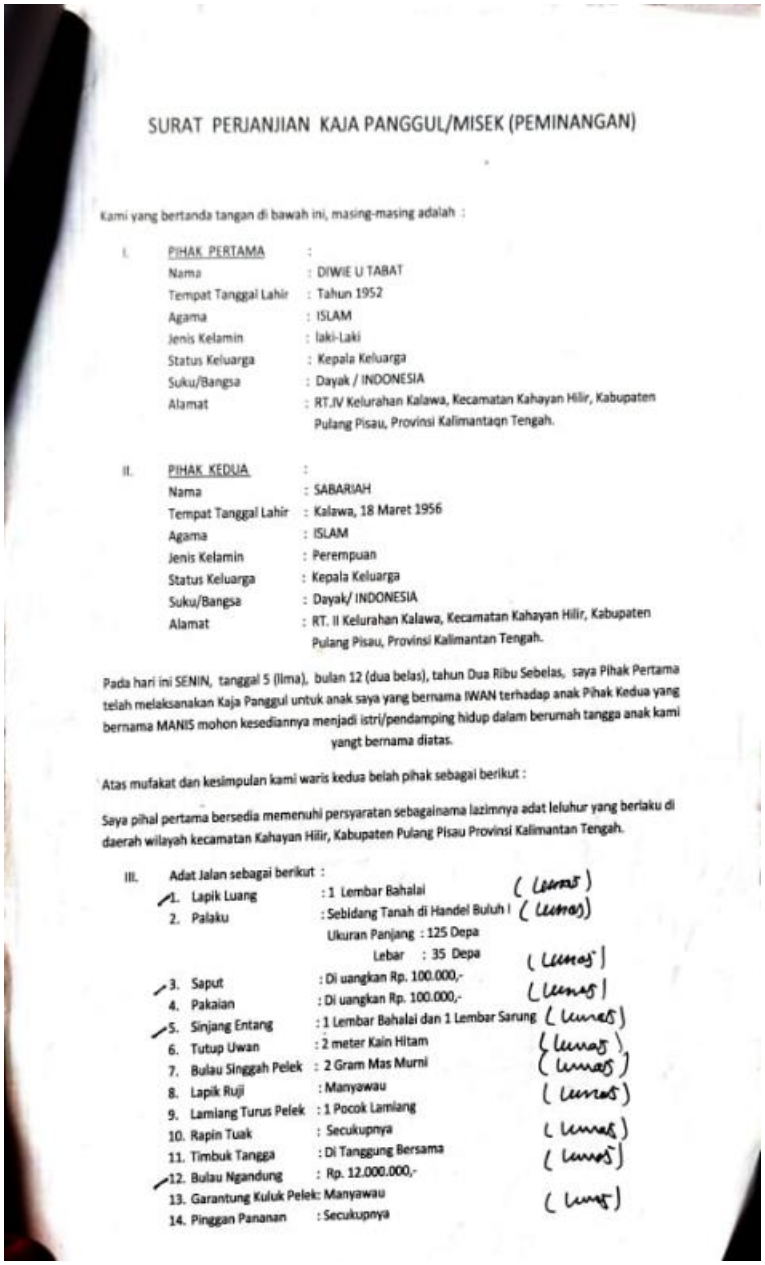
Wawancara bersama Bapak Anip dan Ibu Gershela





Wawanacara bersama Bapak Mustakim dan Ibu Rumi Yanti

Surat Perjanjian Perkawinan Bapak Iwan dan Ibu Manis



SURAT PERJANJIAN KAJA PANGGUL/MISEK (PEMINANGAN)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing adalah :

I. PIHAK PERTAMA :
Nama : DIWIE U TABAT
Tempat Tanggal Lahir : Tahun 1952
Agama : ISLAM
Jenis Kelamin : laki-Laki
Status Keluarga : Kepala Keluarga
Suku/Bangsa : Dayak / INDONESIA
Alamat : RT.IV Kelurahan Kalawa, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantaqn Tengah.

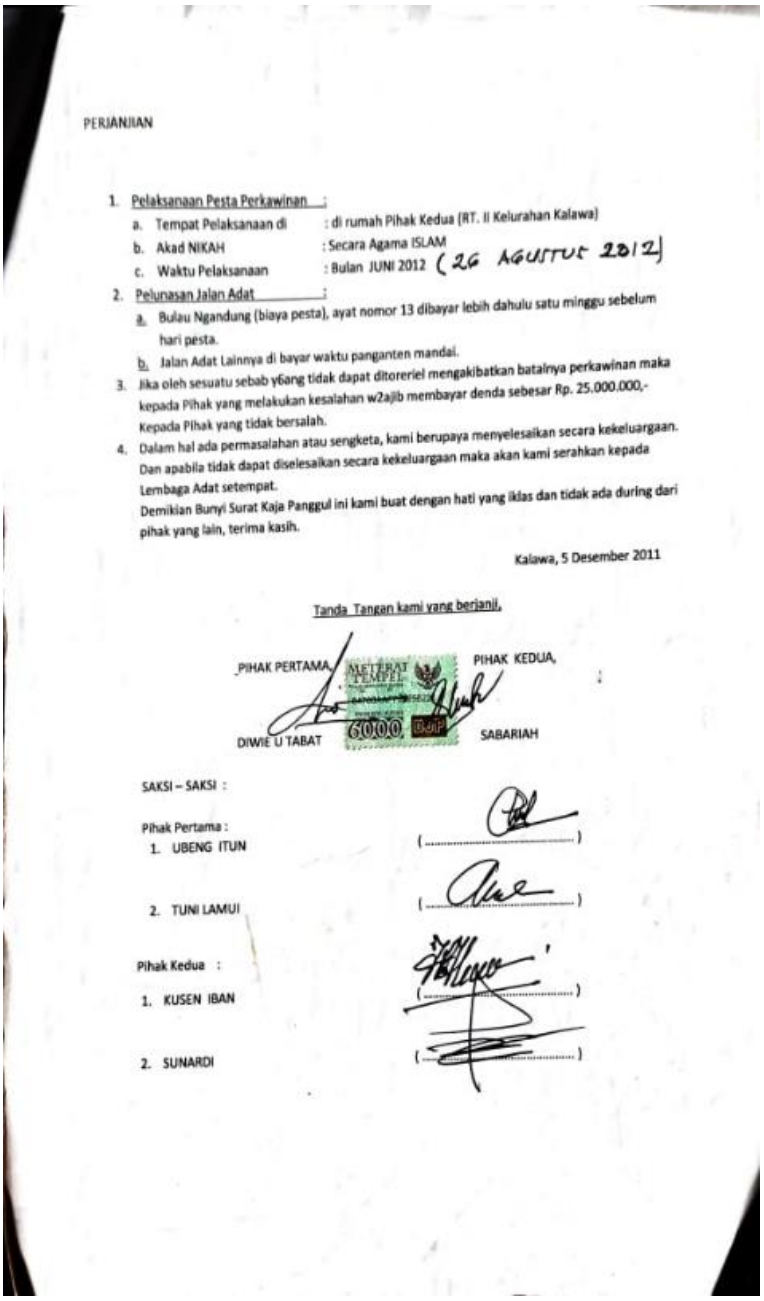
II. PIHAK KEDUA :
Nama : SABARIAH
Tempat Tanggal Lahir : Kalawa, 18 Maret 1956
Agama : ISLAM
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Keluarga : Kepala Keluarga
Suku/Bangsa : Dayak/ INDONESIA
Alamat : RT. II Kelurahan Kalawa, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada hari ini SENIN, tanggal 5 (lima), bulan 12 (dua belas), tahun Dua Ribu Sebelas, saya Pihak Pertama telah melaksanakan Kaja Panggul untuk anak saya yang bernama IWAN terhadap anak Pihak Kedua yang bernama MANIS mohon kesediannya menjadi istri/pendamping hidup dalam berumah tangga anak kami yangt bernama diatas.

Atas mufakat dan kesimpulan kami waris kedua belah pihak sebagai berikut :

Saya pihal pertama bersedia memenuhi persyaratan sebagainama lazimnya adat leluhur yang berlaku di daerah wilayah kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.

III. Adat Jalan sebagai berikut :
1. Lapik Luang : 1 Lembar Bahalai (Lunas)
2. Palaku : Sebidang Tanah di Handel Buluh I (Lunas)
Ukuran Panjang : 125 Depa
Lebar : 35 Depa (Lunas)
3. Saput : Di uangkan Rp. 100.000,- (Lunas)
4. Pakaian : Di uangkan Rp. 100.000,-
5. Sinjang Entang : 1 Lembar Bahalai dan 1 Lembar Sarung (Lunas)
6. Tutup Uwan : 2 meter Kain Hitam (Lunas)
7. Bulau Singgah Pelek : 2 Gram Mas Murni (Lunas)
8. Lapik Ruji : Manyawau (Lunas)
9. Lamiang Turus Pelek : 1 Pocok Lamiang (Lunas)
10. Rapin Tuak : Secukupnya (Lunas)
11. Timbuk Tangga : Di Tanggung Bersama (Lunas)
12. Bulau Ngandung : Rp. 12.000.000,-
13. Garantung Kuluk Pelek: Manyawau (Lunas)
14. Pinggan Pananan : Secukupnya



PERJANJIAN

1. Pelaksanaan Pesta Perkawinan :
 a. Tempat Pelaksanaan di : di rumah Pihak Kedua (RT. II Kelurahan Kalawa)
 b. Akad NIKAH : Secara Agama ISLAM
 c. Waktu Pelaksanaan : Bulan JUNI 2012 (26 AGUSTUS 2012)
2. Pelunasan Jalan Adat :
 a. Bulau Ngandung (biaya pesta), ayat nomor 13 dibayar lebih dahulu satu minggu sebelum hari pesta.
 b. Jalan Adat Lainnya di bayar waktu panganten mandai.
3. Jika oleh sesuatu sebab y6ang tidak dapat ditoreriel mengakibatkan batalnya perkawinan maka kepada Pihak yang melakukan kesalahan w2ajib membayar denda sebesar Rp. 25.000.000,- Kepada Pihak yang tidak bersalah.
4. Dalam hal ada permasalahan atau sengketa, kami berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan. Dan apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka akan kami serahkan kepada Lembaga Adat setempat.

Demikian Bunyi Surat Kaja Panggul ini kami buat dengan hati yang iklas dan tidak ada during dari pihak yang lain, terima kasih.

Kalawa, 5 Desember 2011

Tanda Tangan kami yang berjanji,

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,

METERAI TEMPEL 6000

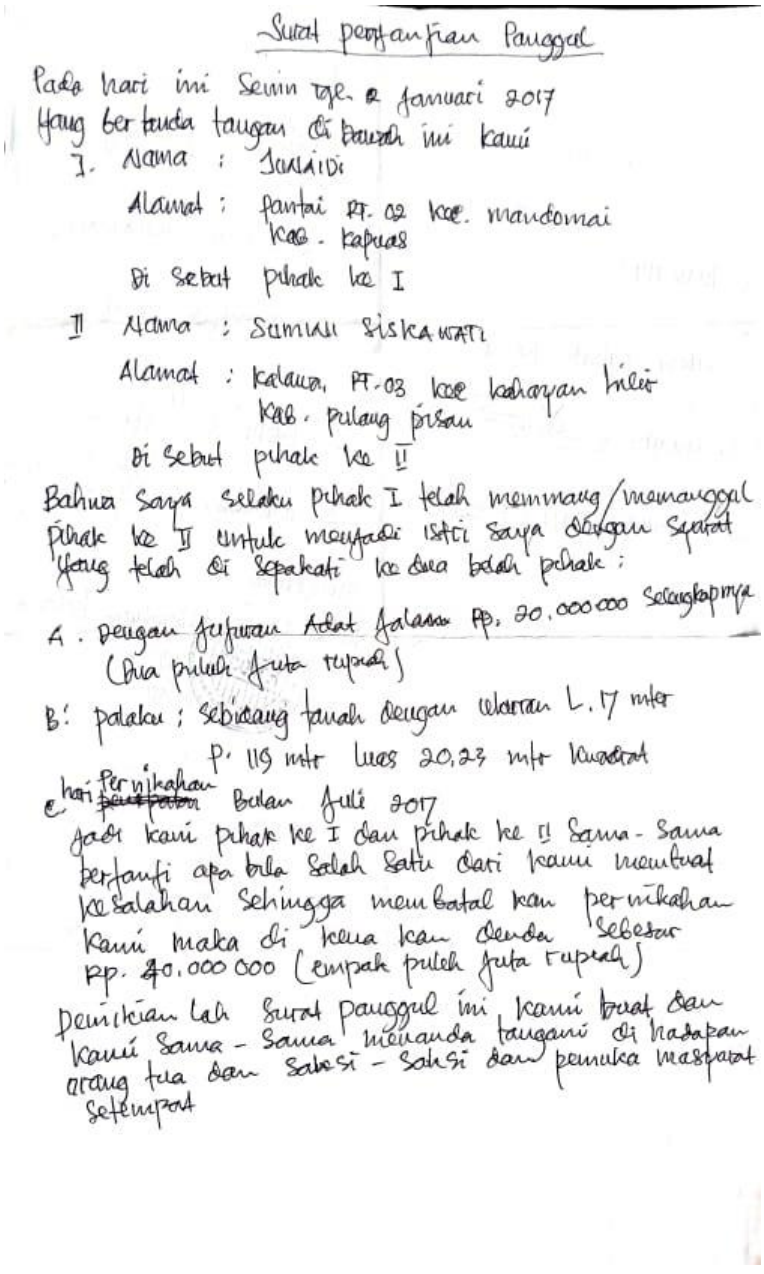
DIWIE U TABAT SABARIAH

SAKSI – SAKSI :

Pihak Pertama :
1. UBENG ITUN (.....)
2. TUNI LAMUI (.....)

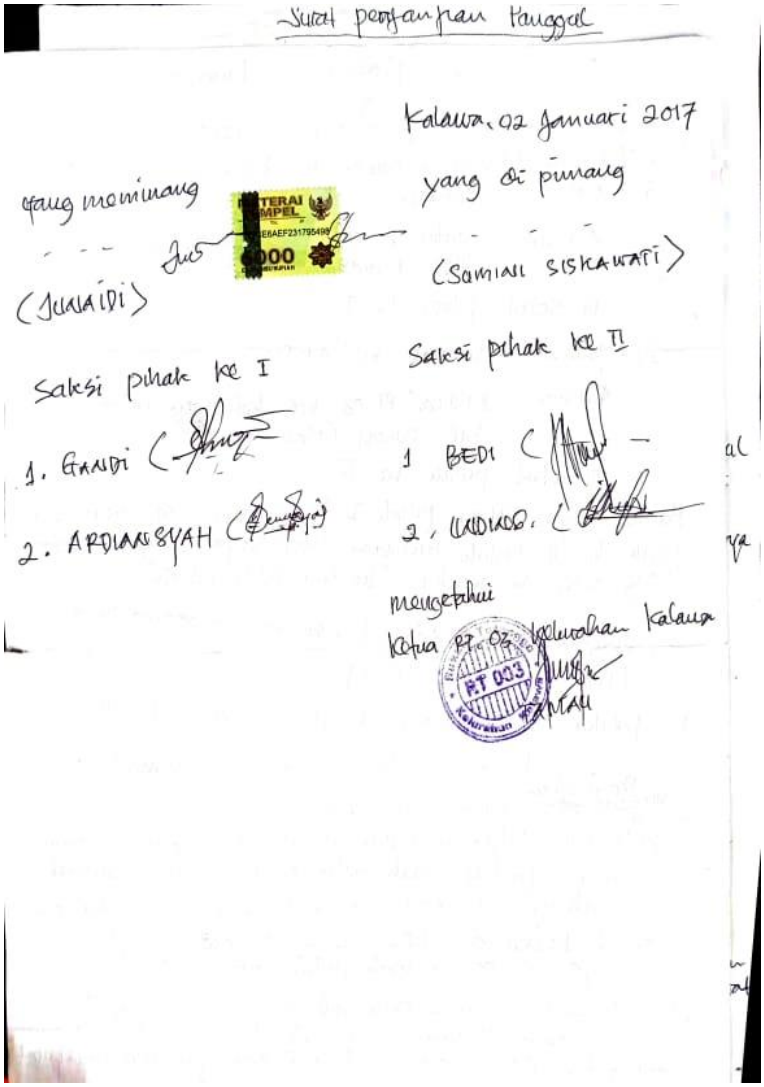
Pihak Kedua :
1. KUSEN IBAN (.....)
2. SUNARDI (.....)

Surat Perjanjian Perkawinan Bapak Junaidi dan Ibu Sumini



Surat perjanjian Panggul

Pada hari ini Senin tgl. 2 Januari 2017
Yang bertanda tangan di bawah ini kami
I. Nama : Junaidi
Alamat : pantai Pt. 02 kec. mandomai
kab. kapuas
Di sebut pihak ke I
II Nama : Sumiati Siskawati
Alamat : kalawa, Pt. 03 kec kahayan hilir
kab. pulang pisau
Di sebut pihak ke II
Bahwa saya selaku pihak I telah memmang/memanggil
pihak ke II untuk menjadi isteri saya dengan syarat
yang telah di sepakati ke dua belah pihak :
A. Dengan jujuran Adat Jalawa Rp. 20.000.000 Seangkapnya
(Dua puluh juta rupiah)
B: palaku ; sebidang tanah dengan ukuran L. 17 mtr
P. 119 mtr luas 20,23 mtr kuadrat
C. hari Pernikahan Bulan Juli 2017
jadi kami pihak ke I dan pihak ke II Sama - Sama
berjanji apa bila salah satu dari kami membuat
kesalahan sehingga membatal kan pernikahan
kami maka di kena kan denda sebesar
Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
Demikian lah Surat panggul ini kami buat dan
kami Sama - Sama menanda tangani di hadapan
orang tua dan saksi - saksi dan pemuka masyarat
setempat



Surat pernyataan tanggal

Kalawa, 02 januari 2017

yang memimang

(JUALAIDI)

yang di pimang

(Samiati SISKAWATI)

Saksi pihak ke I

1. GAMBI (

2. ARDIANSYAH (

Saksi pihak ke II

1 BEDI (

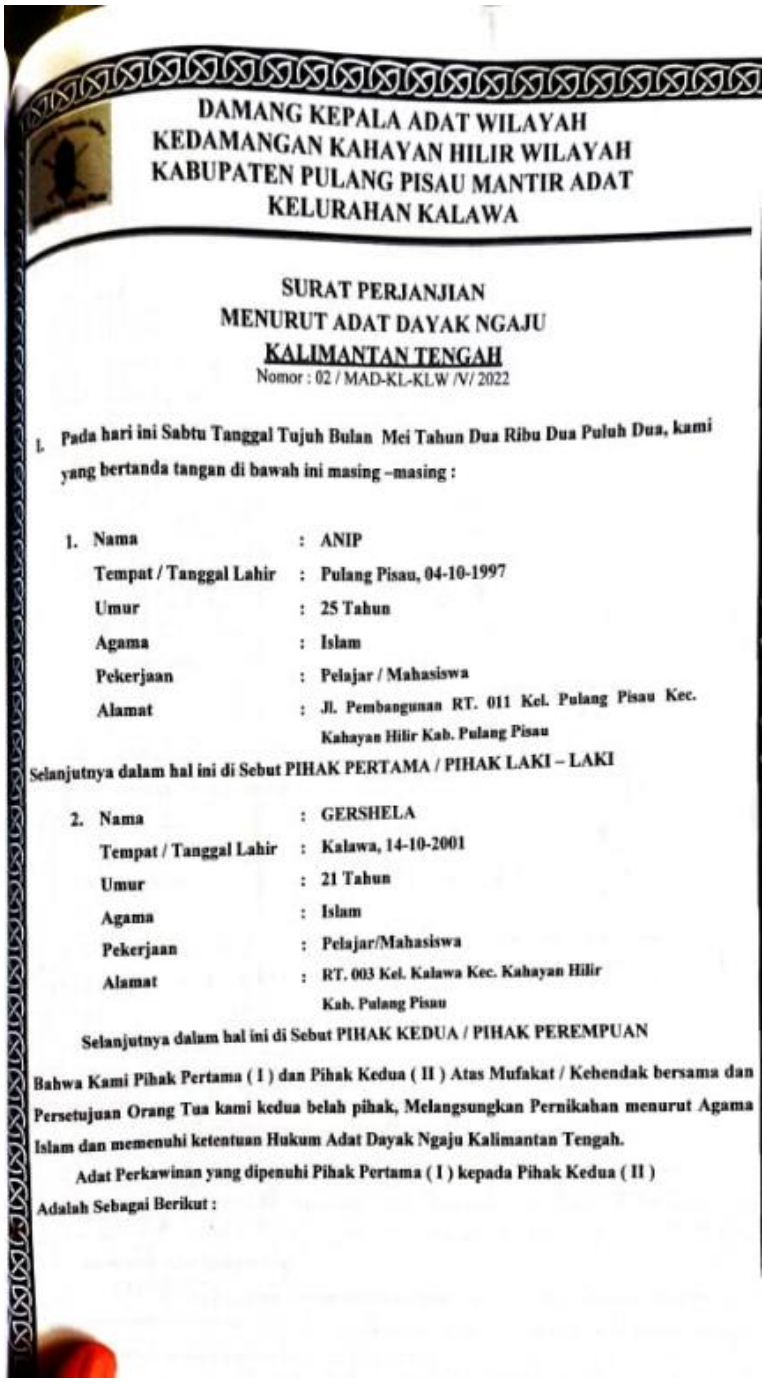
2. (

mengetahui

Kepala Desa Kelurahan Kalawa

(

Surat Perjanjian Perkawinan Bapak Anip dan Ibu Gershela



DAMANG KEPALA ADAT WILAYAH
KEDAMANGAN KAHAYAN HILIR WILAYAH
KABUPATEN PULANG PISAU MANTIR ADAT
KELURAHAN KALAWA

SURAT PERJANJIAN
MENURUT ADAT DAYAK NGAJU
KALIMANTAN TENGAH
Nomor : 02 / MAD-KL-KLW /V/ 2022

I. **Pada hari ini Sabtu Tanggal Tujuh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing –masing :**

1. **Nama** : **ANIP**
 Tempat / Tanggal Lahir : **Pulang Pisau, 04-10-1997**
 Umur : **25 Tahun**
 Agama : **Islam**
 Pekerjaan : **Pelajar / Mahasiswa**
 Alamat : **Jl. Pembangunan RT. 011 Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau**

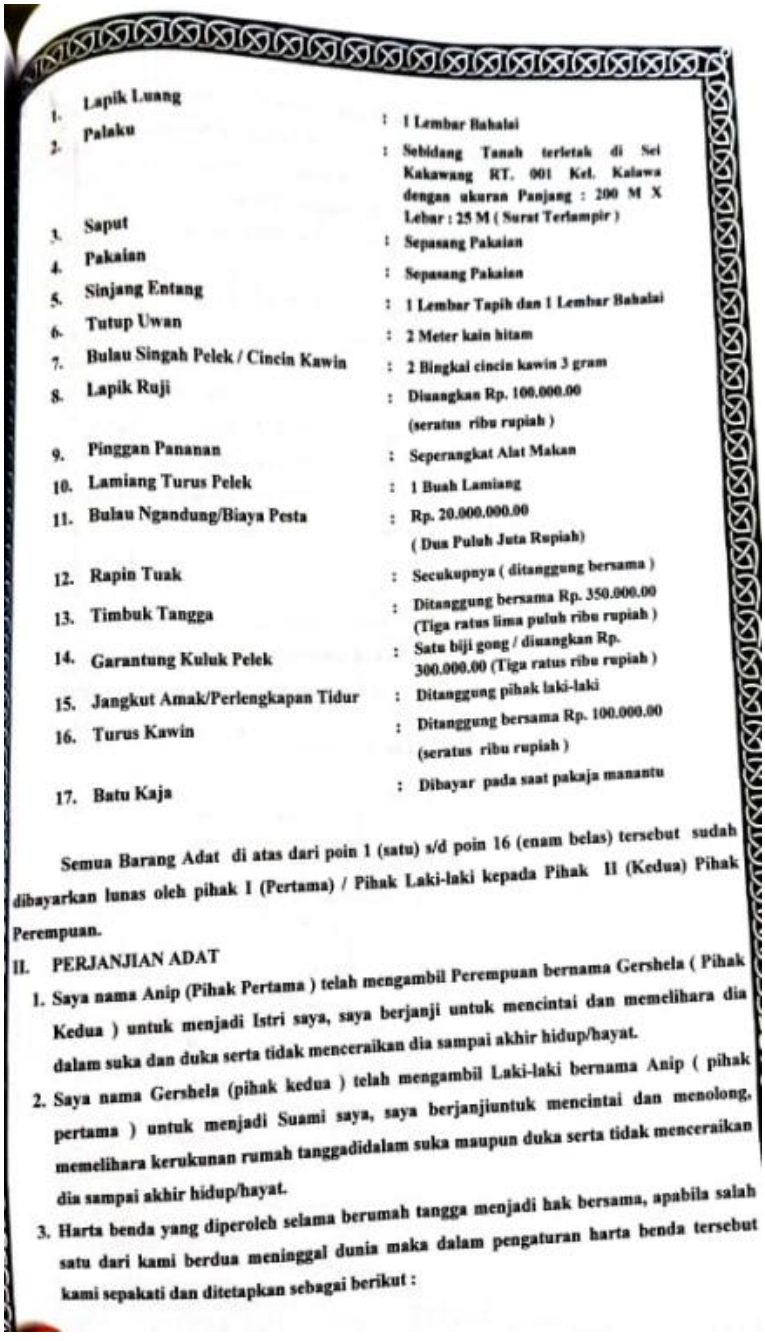
Selanjutnya dalam hal ini di Sebut PIHAK PERTAMA / PIHAK LAKI – LAKI

2. **Nama** : **GERSHELA**
 Tempat / Tanggal Lahir : **Kalawa, 14-10-2001**
 Umur : **21 Tahun**
 Agama : **Islam**
 Pekerjaan : **Pelajar/Mahasiswa**
 Alamat : **RT. 003 Kel. Kalawa Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau**

Selanjutnya dalam hal ini di Sebut PIHAK KEDUA / PIHAK PEREMPUAN

Bahwa Kami Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) Atas Mufakat / Kehendak bersama dan Persetujuan Orang Tua kami kedua belah pihak, Melangsungkan Pernikahan menurut Agama Islam dan memenuhi ketentuan Hukum Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.

Adat Perkawinan yang dipenuhi Pihak Pertama (I) kepada Pihak Kedua (II) Adalah Sebagai Berikut :



1.	Lapik Luang	:	1 Lembar Bahalai
2.	Palaku	:	Sebidang Tanah terletak di Sei Kakawang RT. 001 Kel. Kalawa dengan ukuran Panjang : 200 M X Lebar : 25 M (Surat Terlampir)
3.	Saput	:	Sepasang Pakaian
4.	Pakaian	:	Sepasang Pakaian
5.	Sinjang Entang	:	1 Lembar Tapih dan 1 Lembar Bahalai
6.	Tutup Uwan	:	2 Meter kain hitam
7.	Bulau Singah Pelek / Cincin Kawin	:	2 Bingkai cincin kawin 3 gram
8.	Lapik Ruji	:	Diuangkan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah)
9.	Pinggan Pananan	:	Seperangkat Alat Makan
10.	Lamiang Turus Pelek	:	1 Buah Lamiang
11.	Bulau Ngandung/Biaya Pesta	:	Rp. 20.000.000.00 (Dua Puluh Juta Rupiah)
12.	Rapin Tuak	:	Secukupnya (ditanggung bersama)
13.	Timbuk Tangga	:	Ditanggung bersama Rp. 350.000.00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
14.	Garantung Kuluk Pelek	:	Satu biji gong / diuangkan Rp. 300.000.00 (Tiga ratus ribu rupiah)
15.	Jangkut Amak/Perlengkapan Tidur	:	Ditanggung pihak laki-laki
16.	Turus Kawin	:	Ditanggung bersama Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah)
17.	Batu Kaja	:	Dibayar pada saat pakaja manantu

Semua Barang Adat di atas dari poin 1 (satu) s/d poin 16 (enam belas) tersebut sudah dibayarkan lunas oleh pihak I (Pertama) / Pihak Laki-laki kepada Pihak II (Kedua) Pihak Perempuan.

II. PERJANJIAN ADAT

1. Saya nama Anip (Pihak Pertama) telah mengambil Perempuan bernama Gershela (Pihak Kedua) untuk menjadi Istri saya, saya berjanji untuk mencintai dan memelihara dia dalam suka dan duka serta tidak menceraikan dia sampai akhir hidup/hayat.
2. Saya nama Gershela (pihak kedua) telah mengambil Laki-laki bernama Anip (pihak pertama) untuk menjadi Suami saya, saya berjanjiuntuk mencintai dan menolong, memelihara kerukunan rumah tanggadidalam suka maupun duka serta tidak menceraikan dia sampai akhir hidup/hayat.
3. Harta benda yang diperoleh selama berumah tangga menjadi hak bersama, apabila salah satu dari kami berdua meninggal dunia maka dalam pengaturan harta benda tersebut kami sepakati dan ditetapkan sebagai berikut :

a. Jika kami mempunyai anak, maka seluruh harta benda yang diperoleh selama berumah tangga menjadi milik yang masih hidup dan hak milik anak-anak kami.
b. Jika kami tidak memiliki anak maka seluruh harta benda yang diperoleh selama berumah tangga di bagi 2 (dua) sama banyak, sebagian menjadi hak milik yang masih hidup dan sebagian lagi diserahkan kepada ahli waris orang tua yang meninggal.

4. Apabila dikemudian hari menjadi permasalahan dalam rumah tangga dan kami tidak mampu menyelesaikan sendiri, maka kami sepakat menyelesaikan permasalahan melalui lembaga adat (Damang).
5. Apabila terpaksa terjadinya perceraian :
 a. Pihak yang bersalah menyebabkan perceraian dikenakan sanksi adat dengan membayar denda kepada pihak yang tidak bersalah sebesar Rp. 20.000.000.00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 b. Palaku tetap menjadi hak milik pihak kedua (istri).
 c. Harta benda yang diperoleh selama berumah tangga (barang berupa tangan) menjadi hak anak-anak dan hak yang tidak bersalah.

Demikian Surat Perjanjian Kawin menurut Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah ini dibuat dan di tanda tangani bersama di atas materai 10.000 dihadapan orang tua/ahli waris, saksi dari kedua belah pihak, dikuatkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Kahayan Hilir.

KAMI YANG BERJANJI

Pihak Pertama	Pihak Kedua
AMP	GERSHELA

Orang Tua/Wali Pihak I (Satu)	Orang Tua/Wali Pihak II (Dua)
NASOKAH	TAMAU



SAKSI-SAKSI :

Pihak I (Satu) Pihak II (Dua)

1. GURUH (.....)
2. MINAH (.....)

1. LAMAKSYAH (.....)
2. GANTI (.....)

Disaksikan Oleh :

Mantir Adat Kelurahan Kalawa

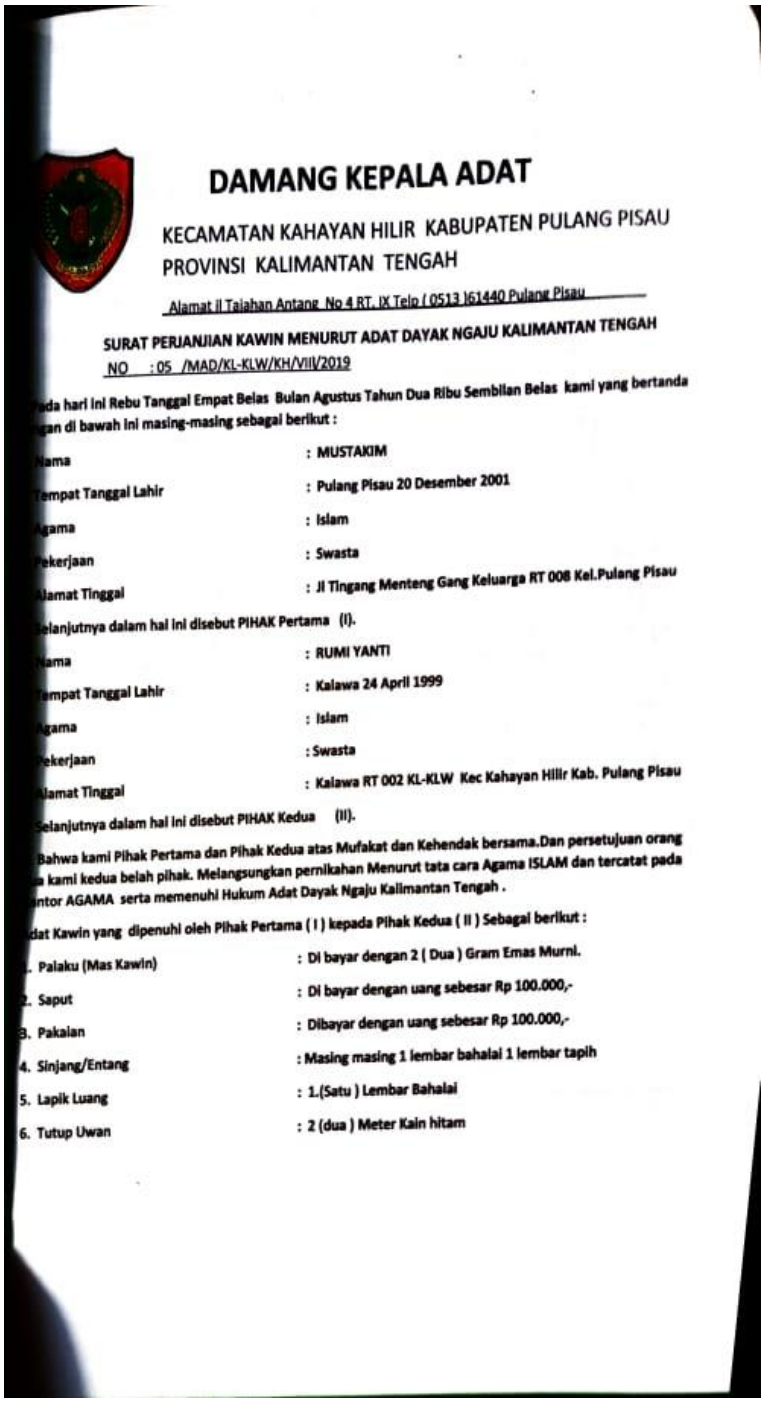
1. DELLY (.....)
2. ALIUS (.....)
3. WILSON (.....)

No Register : ..17...../DKA-WKKH/PP/V/2022
Tanggal : ..12..MEI..... 2022

Plt. DAMANG KEPALA ADAT
KECAMATAN KAHAYAN HILIR

MARTO M. TAGAP, S.PD. M.M

Surat Perjanjian Perkawinan Bapak Mustakim dan Ibu Rumi Yanti



DAMANG KEPALA ADAT

KECAMATAN KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Alamat jl Taiahan Antang No 4 RT. IX Telp (0513)61440 Pulang Pisau

SURAT PERJANJIAN KAWIN MENURUT ADAT DAYAK NGAJU KALIMANTAN TENGAH

NO : 05 /MAD/KL-KLW/KH/VIII/2019

Pada hari ini Rebu Tanggal Empat Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing sebagai berikut :

Nama	: MUSTAKIM
Tempat Tanggal Lahir	: Pulang Pisau 20 Desember 2001
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Alamat Tinggal	: Jl Tingang Menteng Gang Keluarga RT 008 Kel.Pulang Pisau

Selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK Pertama (I).

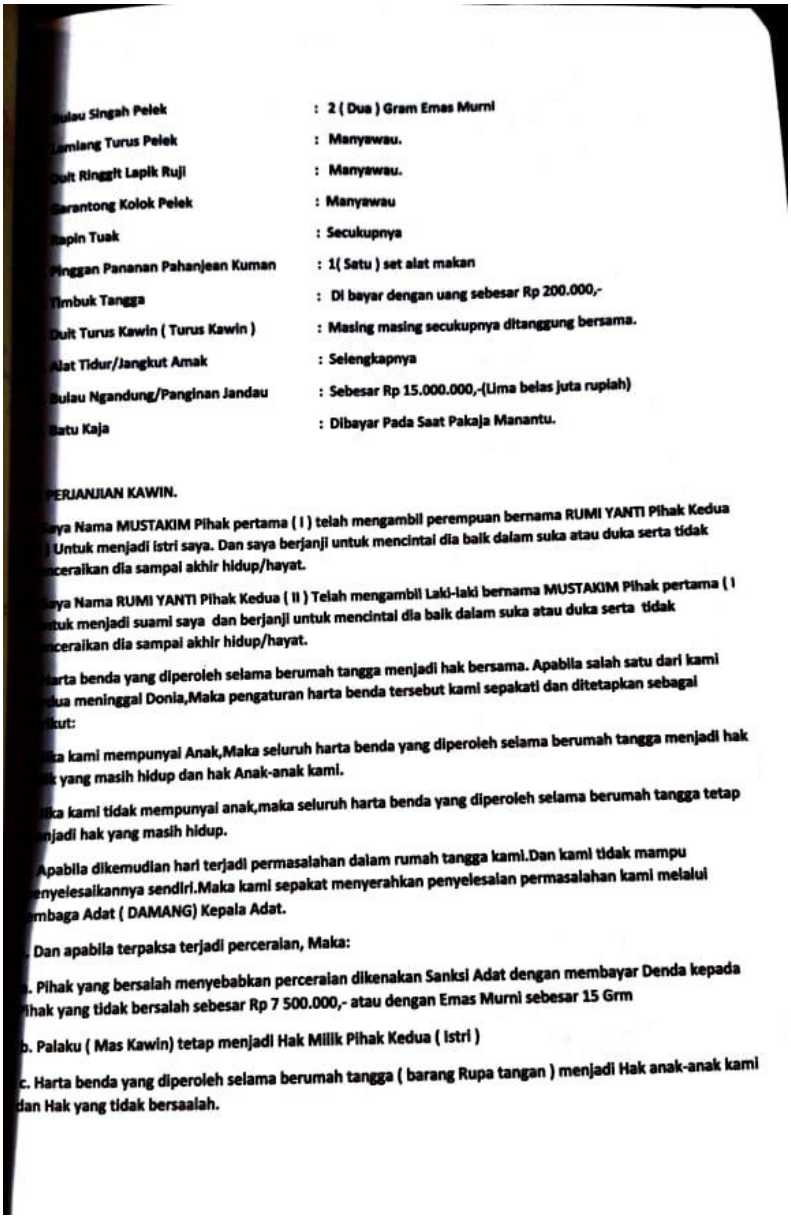
Nama	: RUMI YANTI
Tempat Tanggal Lahir	: Kalawa 24 April 1999
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Alamat Tinggal	: Kalawa RT 002 KL-KLW Kec Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau

Selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK Kedua (II).

Bahwa kami Pihak Pertama dan Pihak Kedua atas Mufakat dan Kehendak bersama.Dan persetujuan orang tua kami kedua belah pihak. Melangsungkan pernikahan Menurut tata cara Agama ISLAM dan tercatat pada Kantor AGAMA serta memenuhi Hukum Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah .

Adat Kawin yang dipenuhi oleh Pihak Pertama (I) kepada Pihak Kedua (II) Sebagai berikut :

1. Palaku (Mas Kawin)	: Di bayar dengan 2 (Dua) Gram Emas Murni.
2. Saput	: Di bayar dengan uang sebesar Rp 100.000,-
3. Pakaian	: Dibayar dengan uang sebesar Rp 100.000,-
4. Sinjang/Entang	: Masing masing 1 lembar bahalai 1 lembar tapih
5. Lapik Luang	: 1.(Satu) Lembar Bahalai
6. Tutup Uwan	: 2 (dua) Meter Kain hitam



ulau Singah Pelek	: 2 (Dua) Gram Emas Murni
amiang Turus Pelek	: Manyawau.
uit Ringgit Lapik Ruji	: Manyawau.
arantong Kolok Pelek	: Manyawau
apin Tuak	: Secukupnya
inggan Pananan Pahanjean Kuman	: 1(Satu) set alat makan
imbuk Tangga	: Di bayar dengan uang sebesar Rp 200.000,-
uit Turus Kawin (Turus Kawin)	: Masing masing secukupnya ditanggung bersama.
lat Tidur/Jangkut Amak	: Selengkapnya
ulau Ngandung/Panginan Jandau	: Sebesar Rp 15.000.000,-(Lima belas juta rupiah)
atu Kaja	: Dibayar Pada Saat Pakaja Manantu.

PERJANJIAN KAWIN.

aya Nama MUSTAKIM Pihak pertama (I) telah mengambil perempuan bernama RUMI YANTI Pihak Kedua) Untuk menjadi istri saya. Dan saya berjanji untuk mencintai dia baik dalam suka atau duka serta tidak nceraikan dia sampai akhir hidup/hayat.

aya Nama RUMI YANTI Pihak Kedua (II) Telah mengambil Laki-laki bernama MUSTAKIM Pihak pertama (I ntuk menjadi suami saya dan berjanji untuk mencintai dia baik dalam suka atau duka serta tidak nceraikan dia sampai akhir hidup/hayat.

arta benda yang diperoleh selama berumah tangga menjadi hak bersama. Apabila salah satu dari kami dua meninggal Donia,Maka pengaturan harta benda tersebut kami sepakati dan ditetapkan sebagai ikut:

ika kami mempunyai Anak,Maka seluruh harta benda yang diperoleh selama berumah tangga menjadi hak k yang masih hidup dan hak Anak-anak kami.

ika kami tidak mempunyai anak,maka seluruh harta benda yang diperoleh selama berumah tangga tetap njadi hak yang masih hidup.

Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam rumah tangga kami.Dan kami tidak mampu enyelesaikannya sendiri.Maka kami sepakat menyerahkan penyelesaian permasalahan kami melalui mbaga Adat (DAMANG) Kepala Adat.

Dan apabila terpaksa terjadi perceraian, Maka:

a. Pihak yang bersalah menyebabkan perceraian dikenakan Sanksi Adat dengan membayar Denda kepada Pihak yang tidak bersalah sebesar Rp 7 500.000,- atau dengan Emas Murni sebesar 15 Grm

b. Palaku (Mas Kawin) tetap menjadi Hak Milik Pihak Kedua (Istri)

c. Harta benda yang diperoleh selama berumah tangga (barang Rupa tangan) menjadi Hak anak-anak kami dan Hak yang tidak bersaalah.



ikian Surat Perjanjian Kawin Menurut Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah ini dibuat dan ditanda ani diatas Metral Rp 6000,- dihadapan orang tua/Ahli Waris, Saksi-saksi dari kedua belah pihak.Dikuatkan Damang Kepala Adat Kecamatan Kahayan Hilir.

Kalawa – 14 Agustus 2019

KAMI YANG BERJANJI

PIHAK KEDUA (II) — PIHAK PERTAMA (I)

RUMI YANTI — MUSTAKIM

ORANG TUA PIHAK KE DUA (II) — ORANG TUA PIHAK PERTAMA (I)

NUNUH — ANTO

SAKSI - SAKSI

SI PIHAK KEDUA (II) — SAKSI PIHAK PERTAMA (I)

1. SAMSUDIN (.....) — 1. ARBAWAI (.....)

2. IMAK (.....) — 2. MAHMUDIN (.....)

YANG MELAKSANAKAN MANTIR ADAT KELURAHAN KALAWA.

1. HISKIA L .HANYI (.....)
2. LEPES (.....)
3. HERDISON (.....)

Nomor Regiter : 27/DKA-WKKH/PP/VIII/2019

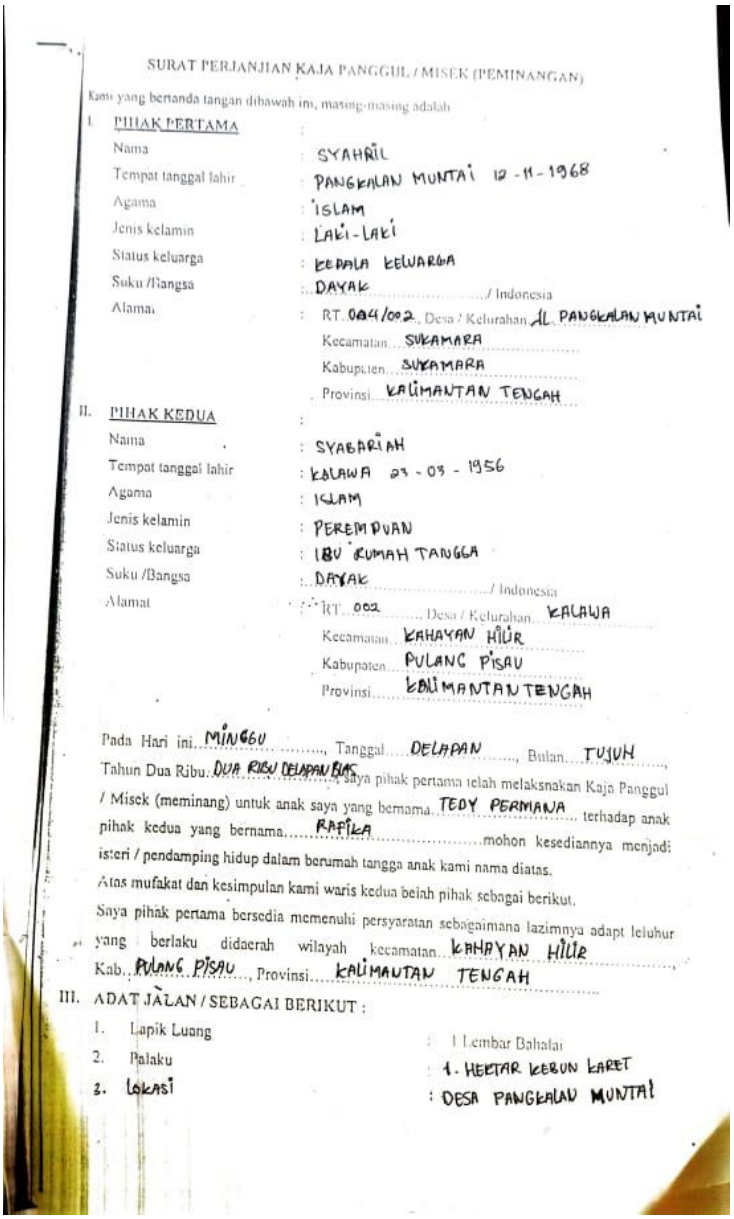
Tanggal : 19 AGUSTUS 2019

PENGESAHAN

DAMANG KEPALA ADAT

DARIUS A. KUNG

Surat Perjanjian Perkawinan Bapak Tedy dan Ibu Rafika



SURAT PERJANJIAN KAJA PANGGUL / MISEK (PEMINANGAN)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, masing-masing adalah

I. PIHAK PERTAMA :

Nama : SYAHRIL
Tempat tanggal lahir : PANGKALAN MUNTAI 12-11-1968
Agama : ISLAM
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Status keluarga : KEPALA KELUARGA
Suku /Bangsa : DAYAK / Indonesia
Alamat : RT. 004/002 Desa / Kelurahan JL. PANGKALAN MUNTAI
Kecamatan SUKAMARA
Kabupaten SUKAMARA
Provinsi KALIMANTAN TENGAH

II. PIHAK KEDUA :

Nama : SYABARIAH
Tempat tanggal lahir : KALAWA 23-03-1956
Agama : ISLAM
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Status keluarga : IBU RUMAH TANGGA
Suku /Bangsa : DAYAK / Indonesia
Alamat : RT. 002 Desa / Kelurahan KALAWA
Kecamatan KAHAYAN HILIR
Kabupaten PULANG PISAU
Provinsi KALIMANTAN TENGAH

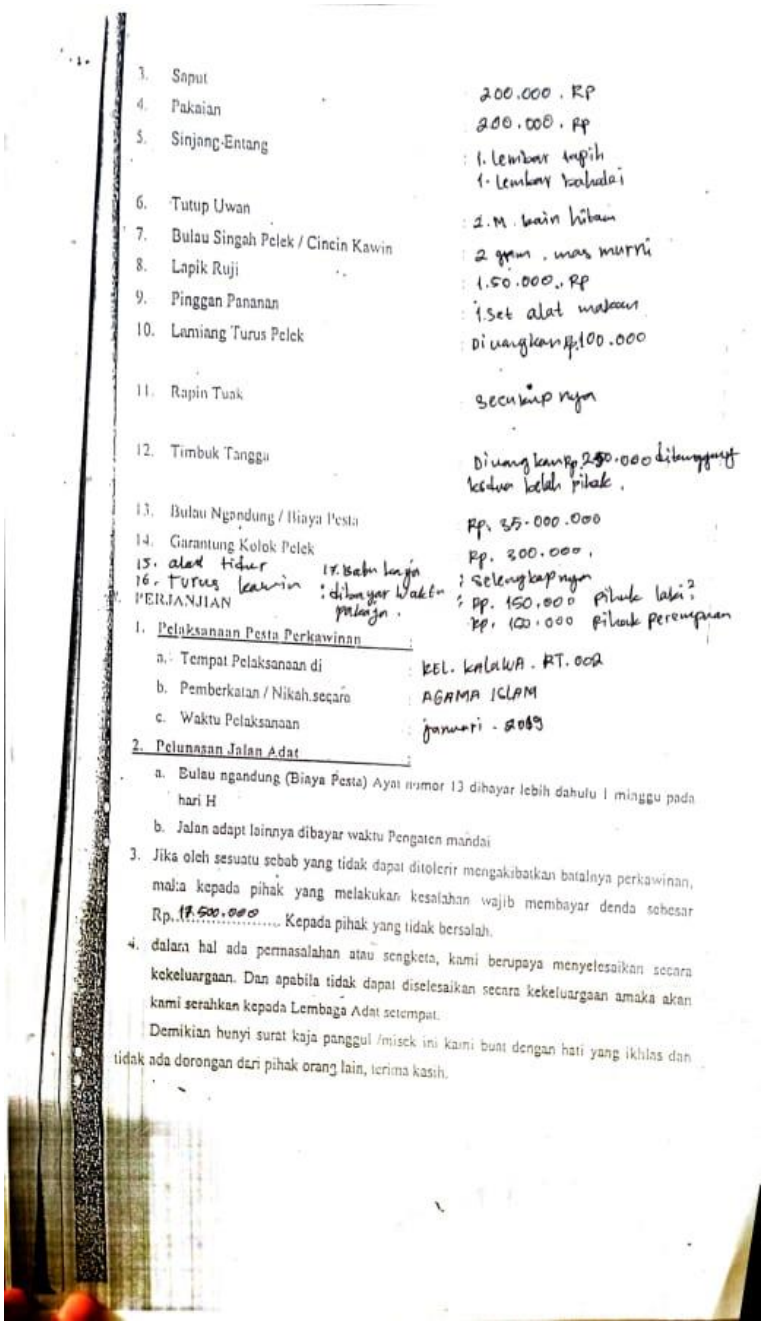
Pada Hari ini MINGGU, Tanggal DELAPAN, Bulan TUJUH, Tahun Dua Ribu DUA RIBU DELAPAN BLAS, saya pihak pertama telah melaksnakan Kaja Panggul / Misek (meminang) untuk anak saya yang bernama TEDY PERMANA terhadap anak pihak kedua yang bernama RAFILA mohon kesediannya menjadi isteri / pendamping hidup dalam berumah tangga anak kami nama diatas.

Atas mufakat dan kesimpulan kami waris kedua belah pihak sebagai berikut.

Saya pihak pertama bersedia memenuhi persyaratan sebagaimana lazimnya adapt leluhur yang berlaku didaerah wilayah kecamatan KAHAYAN HILIR Kab. PULANG PISAU, Provinsi KALIMANTAN TENGAH

III. ADAT JALAN / SEBAGAI BERIKUT :

1. Lapik Luang : 1 Lembar Bahalai
2. Palaku : 1. HEKTAR KEBUN KARET
3. Lokasi : DESA PANGKALAN MUNTAI

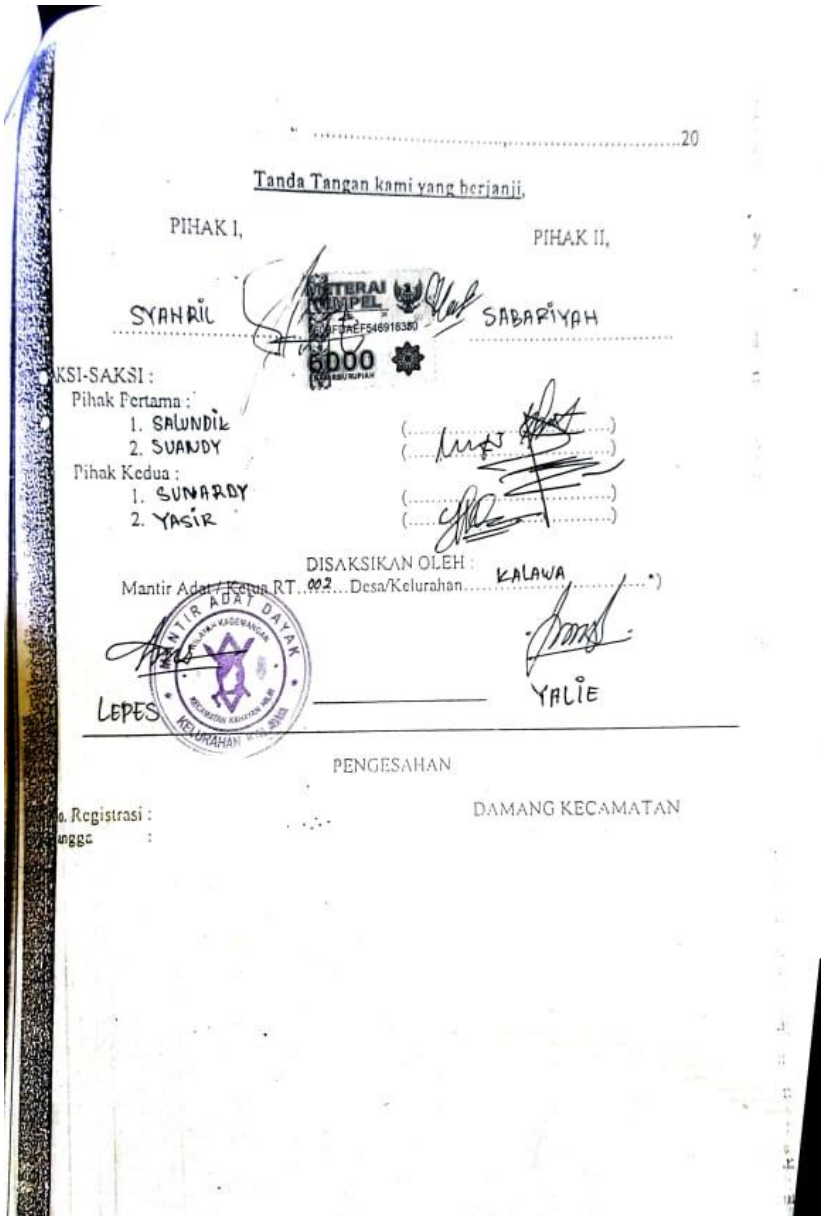


3. Saput : 200.000. RP
4. Pakaian : 200.000. RP
5. Sinjang-Entang : 1. lembar tapih, 1. lembar kabudai
6. Tutup Uwan : 1.M. kain hitam
7. Bulau Singah Pelek / Cincin Kawin : 2 gram. mas murni
8. Lapik Ruji : 1.50.000,. RP
9. Pinggan Pananan : 1 set alat makan
10. Lamiang Turus Pelek : Diangkan Rp.100.000
11. Rapin Tuak : secukup nya
12. Timbuk Tangga : Diangkan Rp.250.000 dibayar kedua belah pihak.
13. Bulau Ngandung / Biaya Pesta : Rp. 35.000.000
14. Garantung Kolok Pelek : Rp. 300.000,
15. alat hiber : selengkapnya
16. Turus kawin : Rp. 150.000 pihak laki2
17. Bahu lanja : dibayar waktu pelanja. : Rp. 100.000 pihak perempuan

PERJANJIAN

1. Pelaksanaan Pesta Perkawinan :
 a. Tempat Pelaksanaan di : KEL. kalaWA. RT. 002
 b. Pemberkatan / Nikah secara : AGAMA ISLAM
 c. Waktu Pelaksanaan : januari - 2009
2. Pelunasan Jalan Adat :
 a. Bulau ngandung (Biaya Pesta) Ayat nomor 13 dibayar lebih dahulu 1 minggu pada hari H
 b. Jalan adapt lainnya dibayar waktu Pengaten mandai
3. Jika oleh sesuatu sebab yang tidak dapat ditolerir mengakibatkan batalnya perkawinan, maka kepada pihak yang melakukan kesalahan wajib membayar denda sebesar Rp. 17.500.000 Kepada pihak yang tidak bersalah.
4. dalam hal ada permasalahan atau sengketa, kami berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan. Dan apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan amaka akan kami serahkan kepada Lembaga Adat setempat.

Demikian bunyi surat kaja panggul /misek ini kami buat dengan hati yang ikhlas dan tidak ada dorongan dari pihak orang lain, terima kasih.



.....20

Tanda Tangan kami yang berjanji,

PIHAK I, PIHAK II,

SYAHRIL SABARIYAH

SAKSI-SAKSI :

Pihak Pertama :

1. SAWNDIK (.....)
2. SUANDY (.....)

Pihak Kedua :

1. SUNARDY (.....)
2. YASIR (.....)

DISAKSIKAN OLEH :

Mantir Adat / Ketua RT. 002 ... Desa/Kelurahan KALAWA*)

LEPES YALIE

PENGESAHAN

No. Registrasi :

Tanggal :

DAMANG KECAMATAN